



PUTUSAN

No. 1375 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINAL Bin SAPHAN** ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Dasuk Laok, Kecamatan Dasuk,
Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kades ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
- 5 Dialihkan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Zainal Bin Saphan pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2011 atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa Zainal Bin Saphan Desa Dasuk Laok, Kec. Dasuk, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dengan pasti tahun 2011 sekira Jam : 13.15 WIB saksi Iksani Als. Sani mengikat seekor sapi betina bulu merah tanduk corong ditegalan Desa Dasuk Laok, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep dengan maksud seekor sapi betina tersebut memakan rumput. Setelah saksi Iksani Als. Sani melihat seekor sapi betina tersebut ternyata tidak ada dan hanya tersisa potongan tali sapi ;

Selanjutnya saksi Za'enal diberitahu oleh saksi Iksani Als. Sani melalui telepon bahwa seekor sapi milik saksi Iksani Als. Sani atau saksi Jumaidin telah hilang diambil oleh orang, lalu saksi Za'enal bersama-sama tetangga saksi Jumaidin mencari seekor sapi yang hilang namun tidak diketemukan, dikarenakan tidak diketemukan seekor sapi yang hilang lalu saksi Za'enal mendatangi Terdakwa Zainal Bin Saphan dan melaporkan kalau seekor sapi milik saksi Iksani Als. Sani yang telah diambil orang, lalu Terdakwa Zainal Bin Saphan minta pembayaran uang atau pembelian seekor sapi yang hilang milik saksi Jumaidin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian, kemudian pada hari Sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2011 sekira Jam : 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 saksi Za'enal bersama-sama dengan saksi Moh. Sadik dan saksi Nasir menemui Terdakwa Zainal Bin Saphan, lalu saksi Za'enal menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Zainal Bin Saphan dirumahnya di Desa Dasuk Laok, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep dan menurut saksi Za'enal saat itu Terdakwa Zainal Bin Saphan menelpon kepada seseorang yang dikenalnya dengan mengatakan : Sapi yang ada pada saya milik Jumaidin atau Iksani Als. Sani tolong nanti diantarkan apabila uangnya sudah lunas tapi sekarang ini masih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya saksi Za'enal diberitahu oleh saksi Iksani Als. Sani kalau saksi Iksani Als. Sani telah membayar kekurangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Zainal Bin Saphan sehingga patut diduga membeli, menjual, menyembunyikan sesuatu barang berupa ternak yang patut diperoleh dari kejahatan ;

Bahwa mengenai teknis pengembaliannya saksi Za'enal diberitahu Terdakwa Zainal Bin Saphan akan dilepas didekat kandangnya sehingga sapi tersebut bisa masuk dengan sendirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum seekor sapi tersebut milik Jumaidin yang hilang dikembalikan, saksi Nasir dan saksi Sadik mengetahui kalau seekor sapi tersebut berada didalam pekarangan belakang rumah milik Terdakwa Zainal Bin Saphan ;

Bahwa saksi Za'enal pada saat itu tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polri karena tidak diperbolehkan oleh Terdakwa Zainal Bin Saphan dan pada tahun 2013 saksi Za'enal melaporkan ke Polsek Dasuk. Akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINAL BIN SAPHAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penadahan" sebagaimana surat dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ZAINAL BIN SAPHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : seekor sapi betina bulu merah tanduk mancong tinggi lebih kurang 125 cm (dititipkan) kembali ke Juamidi atau saksi Iksani Als. Sani Desa Laok Kec. Dasuk Kab. Sumenep ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 111/Pid.B/2013/ PN.Smp. tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL Bin SAPHAN tersebut diatas sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa ZAINAL Bin SAPHAN tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan harkat dan martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seekor sapi betina bulu merah tanduk mancong tinggi lebih kurang 125 cm (dititipkan) dan 1 (satu) potongan tali sapi terbuat dari nilon plastik warna hijau panjang lk. 110 cm dikembalikan ke Juma'idin atau saksi Iksani Als. Sani, Desa Dasuk Laok, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/ 2013/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/ 2013/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 15 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

4



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Zainal Bin Saphan tersebut di atas sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana menurut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum bahwa Hakim tidak mengaitkan dengan keterangan saksi Za'enal dengan keterangan yang lain yaitu : saksi Nasir, saksi Moh. Sadik, Jumaidin serta keterangan saksi Haryono yang dalam persidangan telah memperlihatkan rekaman video di Hand Pone yang berisi adegan saksi iksani sedang berbicara sebagai pemeriksaan saksi dan seharusnya hakim didalam persidangan mengkonfrontir dengan keterangan saksi iksani untuk menentukan kebenarannya dari isi rekaman tersebut ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili : Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Zainal Bin Saphan tersebut di atas sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana namun Majelis Hakim justru mengembalikan barang bukti berupa seekor sapi betina (dititipkan) ke saksi Jumaidin atau saksi Iksani Als. Sani Desa Dasuk Laok, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep, sehingga menurut kami selaku jaksa/Penuntut Umum benar telah terjadi perkara Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Judex Facti merupakan. Pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerrd), karena hanya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangan seluruh keberatan keberatan pledoi penasehat hukum ;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 111/Pid.B/ 2013/PN.Smp, tanggal 30 Juli 2013, pada pertimbangan hukum halaman 16-21 oleh Judex Facti seolah-olah telah mempertimbangan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam Pledoi ;

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam Pledoinya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun.



Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh Judex Facti, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Keberatan terhadap adanya laporan dari saksi Za'enal tanggal 11 Maret 2011 bahwa sapi miliknya telah hilang dicuri dan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Za'enal dan saksi Nasir Terdakwa telah pernah meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pernyataan itu bisa berpengaruh terhadap benar atau tidaknya hal tersebut. Fakta ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;
- Keberatan terhadap keterangan Nasir yang disampaikan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Nasir mengetahui bahwa sapi milik Sani hilang dan mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar di tegalan ada seekor sapi hilang. Hal ini juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti.
- Keberatan bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi Iksani als. Sani dibawah sumpah bahwa saksi pada tahun 2011 tidak pernah kehilangan sapi, hanya pada tahun 2009 seekor sapi milik saksi lepas dari talinya dan sudah kembali ke kandangnya hari itu juga waktu malam. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya surat warmerking yang disahkan oleh Syeh, SH Notaris Kab. Sumenep pada hari Rabu tertanggal 24 April 2012 Nomor : 1591/W/2013 yang sudah jelas dalam persidangan diajukan sebagai barang bukti. Fakta tersebut juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;
- Keberatan terhadap pembacaan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir didalam persidangan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;
- Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat terhadap adanya penyerahan uang dari Za'enal yang diterima oleh Terdakwa dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar telah ada peristiwa penyerahan uang, hal mana ternyata dalam persidangan saksi-saksi ade charge yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak ada satupun yang mendukung bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari saksi za'enal. Fakta tersebut juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti ;
- Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang perbuatan Terdakwa terbukti namun tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.



Perbuatan mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Fakta tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti.

- Keberatan terhadap Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Yang ternyata tidak dipertimbangkan Judex Facti ;
- Bahwa, pokok-pokok keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusannya ;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komperhensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut onvoldoende gemotiveerd, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 30 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Zainal bin Saphan benar terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan karenanya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman ;

Bahwa Terdakwa didakwa melakukan Perbuatan dalam Pasal 480 (1) KUHP, berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, atas laporan saksi Zaenal ke Polsek Desuk tanggal 11 Maret 2013, bahwa sapinya telah hilang dicuri orang. Setelah Zaenal mencari sapinya bersama Jumaidin tidak diketemukan, akhirnya melaporkan ke Kades yaitu Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) agar sapi Zaenal bisa kembali, kemudian Zaenal hanya menyerahkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa menelpon seseorang jika Zaenal telah membayar lunas Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sapi diantar. Kemudian Iksani Als. Sani melunasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahwa penyerahan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dari saksi Zaenal kepada Terdakwa tidak terdapat korelasi atau hubungan yang nyata dalam suatu kesatuan dakwaan, namun peruntukan uang tersebut tidak dapat dikatakan masuk dalam ranah Pasal 480 KUHP, dengan kata lain perbuatan Terdakwa terbukti namun tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **ZAINAL Bin SAPHAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,SH.,MH.,
ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH., Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,M.H., Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)